

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan kewajiban tiap-tiap daerah untuk mengelola hingga dapat memajukan daerah masing-masing. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sumodiningrat dalam (Monoarfa, 2002) mengungkapkan dibutuhkan desentralisasi daerah yang sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Desentralisasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah hendaknya membuat masyarakat dapat berkontribusi dan memiliki peran secara aktif dalam mengelola daerahnya. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan dampak yang besar terhadap laju perkembangan serta roda pemerintahan daerah tersebut.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang dipercaya dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. DPRD merupakan elemen konstitutif yang menjalankan tugas dalam bidang legislatif

untuk menetapkan tugas politik berkenaan dengan pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah (Syafrudin, 1991).

Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi diantaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat mengontrol seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk penggunaan anggaran publik agar dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan baik dan patuh terhadap peraturan yang diundangkan akan meningkatkan kinerja keuangan instansi terkait. (Juliawati dkk, dalam (Arwin, 2021).

Keuangan daerah sebagai seluruh kekayaan daerah yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah perlu diawasi pengelolaan maupun pelaksanaannya. Keuangan daerah (APBD) merupakan nafas bagi pembangunan suatu daerah. Pembangunan dan segala yang di cita-citakan daerah akan berlangsung dengan baik apabila dalam pelaksanaannya APBD diawasi oleh pihak eksternal sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat.

Oleh karena urgensi pengawasan dalam pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 menyatakan bahwa DPRD Kota Bandung berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD dengan berlandaskan pada prinsip efisien, efektif, serta akuntabel. Sebagai pihak eksternal, pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD juga merupakan tindakan preventif terjadinya penyalahgunaan anggaran yang kerap terjadi di tatanan pemerintah daerah.

Wakil ketua III DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, SE., M. M., menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah beserta jajarannya (dilansir dalam dprd.bandung.go.id) Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha DH, SH menyebutkan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi dengan tanggung jawab yang sangat tinggi karena hal ini berarti melakukan penilaian atas rancangan yang telah disepakati juga oleh DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 memutuskan bahwa pendapatan daerah Kota Bandung tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 6.084.850.531.457 Sementara itu, dalam perundangan yang sama dinyatakan bahwa belanja yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.525.381.024.968. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan anggaran dalam membiayai kebutuhan pemerintah atau kebutuhan publik. Tidak maksimalnya perolehan pendapatan Kota Bandung Tahun 2021 ini dikonfirmasi oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna (dilansir dalam detik.com Jabar)

Selain itu, berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung, pengukuran yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Analisis Kinerja Keuangan

No	Rasio	Formula	Analisis	Kriteria
1.	Kemandirian	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	$= \frac{\text{Rp. 2.195.971.884.100,00}}{\text{Rp. 2.408.070.401.691,00}} \times 100\%$ = 91,19%	Tinggi
2.	Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Asli Daerah}} \times 100\%$	$= \frac{\text{Rp. 2.195.971.884.100,00}}{\text{Rp. 2.409.804.328.188,00}} \times 100\%$ = 91,12%	Efektif
3.	Efisiensi	$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	$= \frac{\text{Rp. 5.646.807.120.638,20}}{\text{Rp. 5.838.244.931.395,00}} \times 100\%$ = 97,21%	Kurang Efisien

Sumber: LRA Kota Bandung dan CaLK Kota Bandung 2021, diolah peneliti

Analisis kinerja keuangan yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun anggaran 2021 termasuk dalam kategori tinggi dengan jumlah rasio 91,19%. Selain itu, nilai efektivitas kinerja keuangan Kota Bandung juga termasuk dalam kategori efektif dengan jumlah rasio sebesar 91,12%. Namun, rasio efisiensi keuangan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dengan besaran rasio 97,21%.

Fenomena yang telah dikemukakan diatas menunjukkan adanya permasalahan kinerja keuangan yang terjadi pada Pemerintahan Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Bandung tidak serta merta menjadikan kinerja pemerintah selalu baik, namun juga bukan berarti dilakukan tanpa adanya tujuan tertentu yang baik bagi setiap elemen masyarakat. Keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, dilansir dalam dprd.bandung.go.id). Oleh karena itu, berdasarkan fakta empirik yang mendasari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait

dengan **“Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. In-efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun anggaran 2021.
2. Pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya
3. Anggaran belanja daerah lebih besar dari realisasi pendapatan daerah
4. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menangani ke-tidak stabilan ekonomi yang terjadi
5. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Seberapa besar pengaruh penetapan standar terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021?
2. Seberapa besar pengaruh pengukuran kerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021?
3. Seberapa besar pengaruh penilaian kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021?
4. Seberapa besar pengaruh tindakan koreksi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021?

5. Seberapa besar pengaruh fungsi pengawasan DPRD (penetapan standar, pengukuran kerja, penilaian kinerja, dan tindakan koreksi) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besaran pengaruh penetapan standar terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021
2. Mengetahui besaran pengaruh pengukuran kerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021
3. Mengetahui besaran pengaruh penilaian kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021
4. Mengetahui besaran pengaruh tindakan koreksi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021
5. Mengetahui besaran pengaruh penetapan standar, pengukuran kerja, penilaian kinerja, dan tindakan koreksi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2021

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, riset ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menambah pengetahuan

serta memberikan informasi yang lebih akurat yang akan berguna bagi penelitian berkelanjutan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan kinerja keuangan agar selalu mencapai kinerja yang optimal.

2. Bagi DPRD Kota Bandung

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung yang telah dilakukan.

3. Bagi Akademis

Riset ini dapat dimanfaatkan sebagai literatur serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian berkenaan dengan Akuntansi Sektor Publik.

4. Bagi Peneliti

Besar harapan riset ini dapat menjadi ruang pengetahuan bagi peneliti terkait dengan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat menambah pengalaman terkait dengan kelangsungan penelitian. Selain itu, riset ini juga dilakukan dalam rangka pemenuhan syarat meraih gelar sarjana (S1).

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengawasan yang

dilakukan DPRD dilakukan guna mengawasi pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran publik sebagaimana mestinya serta patuh pada ketentuan yang berlaku. (Siagian, 2007) menyatakan pengawasan sebagai suatu usaha mengamati seluruh kegiatan operasional untuk menjamin kegiatan operasi sesuai dengan rencana serta mengarah pada tujuan yang telah disepakati.

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur fungsi pengawasan, salah satunya teori yang dikemukakan oleh (Handoko, 2015):

1. Menetapkan standar

Menetapkan standar diperlukan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Standar menjadi arah gerak kegiatan operasional organisasi dalam usahanya mencapai tujuan atau target organisasi.

2. Pengukuran kerja

Merupakan proses pengukuran yang dilakukan secara rutin. Konsistensi dalam mengukur akan memberikan gambaran perbandingan hasil dengan mutu yang ditetapkan.

3. Penilaian kinerja

Kegiatan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Tindakan koreksi

Merupakan tindakan yang dipilih untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat mengontrol seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk penggunaan anggaran publik agar dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan baik dan patuh terhadap peraturan yang diundangkan akan meningkatkan kinerja keuangan instansi terkait.

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan serta bertujuan dan berlandaskan pada kepentingan publik. (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, (Atik, 2007) juga mengemukakan indikator pengukuran kinerja, yakni:

a. Efektivitas

Yakni tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang secara keseluruhan mengacu pada visi organisasi.

b. Produktivitas

Merupakan ukuran kemampuan organisasi dalam menghasilkan *output* yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Efisiensi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan antara *input* dengan *output*. Organisasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan dengan *input* (biaya dan waktu) yang minimal untuk hasil terbaik.

d. Kepuasan

Kemampuan organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

e. Keadilan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi publik harus diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat dalam cakupan pemerintahannya, serta disampaikan dengan porsi yang sama pada setiap pihak.

Peneliti kali ini ingin menguji pengaruh atas fungsi pengawasan DPRD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2021 yang selengkapnya digambarkan dalam kerangka berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

